
PENDEKATAN MAQASID AL -SYARIAH DALAM STUDI HUKUM ISLAM**Hasbi Umar¹, Husin Bafadhal², Emilia Putri³**^{1,2,3}Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambihasbiumar@uinjambi.ac.id¹, husinbafadhal@uinjambi.ac.id², putriemilia953@gmail.com³

ABSTRACT; *The Maqāṣid al-Syarī'ah approach in the study of Islamic law serves as a methodological foundation that emphasizes the importance of understanding the objectives of sharia in a substantial, rather than merely textual, manner. Through an orientation toward the benefit, justice, and balance, this approach enables Islamic law to remain relevant and adaptive to the dynamics of modern life without neglecting its fundamental principles. In the context of contemporary Islamic legal thought, Maqāṣid al-Syarī'ah serves as an important tool in reconstructing ijihad, enabling Islamic law to address social, political, and economic problems of the ummah in a more contextual manner while remaining grounded in the universal values of sharia.*

Keywords: *Maqāṣid Al-Syarī'Ah, Islamic Law, Ijtihad, Benefit, Contemporary Thought.*

ABSTRAK; Pendekatan *Maqāṣid al-Syarī'ah* dalam studi hukum Islam berperan sebagai landasan metodologis yang menekankan pentingnya memahami tujuan-tujuan syariat secara substansial, bukan sekadar tekstual. Melalui orientasi pada kemaslahatan, keadilan, dan keseimbangan, pendekatan ini memungkinkan hukum Islam untuk tetap relevan dan adaptif terhadap dinamika kehidupan modern tanpa mengabaikan prinsip dasarnya. Dalam konteks pemikiran hukum Islam kontemporer, *Maqāṣid al-Syarī'ah* menjadi sarana penting dalam merekonstruksi ijihad, sehingga hukum Islam mampu menjawab problem sosial, politik, dan ekonomi umat dengan lebih kontekstual serta tetap berpijak pada nilai-nilai universal syariat.

Kata Kunci: *Maqāṣid Al-Syarī'Ah, Hukum Islam, Ijtihad, Kemaslahatan, Pemikiran Kontemporer.*

PENDAHULUAN

Islam agama yang universal di dalamnya terkandung berbagai aturan dan berbagai pedoman hidup yang telah ditentukan oleh Allah SWT. Salah satu di antara pedoman tersebut ketentuan tentang syariah yang bertujuan dapat memberikan kemaslahatan bagi seluruh umat manusia, baik moral, teologi, pembinaan umat dan ibadah formal, perorangan serta umum.¹ Tujuan dari syariah disebut dengan Maqasid al-syari'ah, yaitu maksud dan tujuan menjalankan syari'ah Islam. Pendekatan dengan Maqasid al-syari'ah akan selalu menarik untuk dibahas dan

dikaji secara mendalam, hal ini sebagai bentuk bahwa Islam tersebut universal dan dapat dipahami secara tekstual dan kontekstual ajaran Islam baik itu sebagai sistem keyakinan maupun disiplin ilmu pengetahuan, agar tetap relevan dengan konteks zamannya dan dapat memberikan kontribusi sekaligus menjadi kerangka teoritis atau kerangka berfikir untuk menganalisis lebih dalam studi hukum Islam. Oleh karena itu penggunaan pendekatan *Maqasid al-syari'ah* diperlukan agar dapat mencapai tujuan studi hukum Islam.¹

Maqasid al-Syari'ah, dalam kajian *usul al-fiqh* menempati posisi penting, karena mengkaji tentang tujuan penetapan hukum dalam agama Islam. *Maqasid al-Syari'ah* yang ditetapkan Allah dapat ditelusuri melalui dua sumber, yaitu melalui al-Qur'an dan Sunnah, sebagai sumber otoritatif dalam *istinbat al-ahkam*, dan melalui akal. Untuk mengetahui *Maqasid al-Syari'ah* melalui al-Qur'an dan Sunnah dapat dilakukan dengan empat cara, yaitu *ibarat al-nass* (makna ekplisit), *isharat al-nass* (makna tersirat), *dalalat al-nass* (makna tersimpul), dan *iqtida al-nass* (makna yang idkehendaki).

Untuk mengetahui *Maqasid al-Syari'ah* melalui akal, dapat dilakukan melalui *ijma'* dan *qiyas* (yang disepakati) dan bisa juga melalui *masalah usrf, shar'u man qablana, madhhab al-sahabi, istihsan, sadd al-dhari'ah* (yang dipertentangkan). Aneka sumber hukum di atas, menunjukkan ragam aktivitas intelektual yang mungkin dilakukan dalam proses *istinbat al-ahkam*. Secara sederhana, Akh. Minhaji menuliskan dua model pendekatan dalam kajian hukum Islam: doktriner-normatif-deduktif dan empiris-historis-induktif. Dalam bahasa yang agak menggelitik, Amin Abdullah menyebutkan dengan istilah normativitas-historisitas. Ranah normatif dan wilayah historis kemanusiaan perlu garis merah untuk mempertegas warna Islam yang sebenarnya. Secara logika sederhana, seharusnya segala kebaikan (*masalah* yang terkandung dalam norma/hukum) Islam adalah kehendak/keinginan (*iradah/maqasid*) yang diinginkan Allah untuk kedamaian, kebaikan, dan kesejahteraan umat manusia.²

Perkembangan ilmu *maqasid al-syari'ah* sebagai suatu disiplin ilmu yang tersusun memainkan peranan penting dalam penentuan dan perbincangan hukum Islam. Proses perkembangan ilmu ini telah melalui waktu, tradisi dan perbahasan yang sangat panjang oleh ulama terdahulu dan juga kontemporer. Walaupun penggunaan *maqasid al-syari'ah* dilihat ketat dan memerlukan kebolehan *ijtihad* yang baik namun, prinsip dan nilai akhir yang lahir

¹ Abdullah Ahmed An-Na'im, Dekonstruksi Syari'ah Wacana Kebebasan Sipil, Hak Asasi Manusia dan Hubungan Internasional dalam Islam, (Yogyakarta : LKiS, 1997), 25

² Taha Jabir al-Alwani, Metodologi Hukum Islam Kontemporer, terj. YUSDANI (Yogyakarta, UII Press: 2001), 15-38.

daripada ilmu *maqasid al-syari'ah* ini sangat dinamik, fleksibel dan universal. Hal ini secara tidak langsung mempengaruhi cendekiawan dan para pengkaji terutamanya para mufti (al-ifta') dan juga golongan yang terlibat dalam badan perundangan legislatif negara bagi mengatur dan menyusun polisi mengikut prinsip dan acuan *maqasid al-syari'ah* khususnya melibatkan isu-isu kontemporari. Menariknya, wacana-wacana terbuka yang membahaskan ilmu ini juga dilihat semakin bercambah dan meluas khususnya di dua negara yang mempunyai majoriti penduduk umat Islam terbesar di Asia Tenggara yaitu Malaysia dan Indonesia. Misalnya di Malaysia wujud satu gagasan *rahmatan lil alamin* yang menjadikan *maqasid al-syari'ah* sebagai asas. Namun begitu, ia mendapat respon berbagai pihak menerima maupun sebaliknya. Antara respon tersebut adalah daripada Kongres Maruah Melayu oleh Kluster Agama bagi mengharmonikan semula konsep dan gagasan *rahmatan lil 'alamin* yang menyentuh tentang salah satu elemen *maqasid al-syariah* yaitu penjagaan agama atau hifz al-din.³

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka (library research), yakni dengan menelaah berbagai literatur klasik dan kontemporer yang relevan mengenai *Maqasid al-Syari'ah* dalam studi hukum Islam. Sumber data utama berasal dari karya ulama seperti al-Syatibi dalam *al-Muwafaqat fi Uṣul al-Syari'ah* dan Ibn 'Asyur dalam *Maqasid al-Syari'ah al-Islamiyyah*, sedangkan data pendukung diperoleh dari jurnal, artikel ilmiah, dan hasil penelitian terkait. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dengan cara membaca, mencatat, dan mengklasifikasi bahan pustaka yang relevan. Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis, yaitu dengan mendeskripsikan konsep-konsep *Maqasid al-Syari'ah* serta menganalisis relevansinya terhadap pengembangan studi hukum Islam secara kontekstual dan berorientasi pada kemaslahatan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengertian Maqasid al-Syariah

Dari segi bahasa Maqashid Al-Syari'ah berarti maksud atau tujuan yang disyariatkan hukum Islam. Sehingga, yang menjadi bahasan utama di dalamnya adalah hikmat dan ilat ditetapkannya suatu hukum. 10 Menurut Jasser Auda, AlMaqasid adalah cabang ilmu

³ Luqman Hakim Syahbudin, Analisis Pendekatan Maqasid Al-Syari'ah Menurut Liberal Dalam Wacana Hukum Islam, *Journal of Muwafaqat*, Vol.5 No.2 (2022) 137.

keislaman yang menjawab segenap pertanyaan-pertanyaan yang sulit, diwakili oleh sebuah kata yang tampak sederhana yaitu “mengapa?”, maka Maqasid menjelaskan hikmah dibalik aturan syariat Islam.¹¹ Tujuan Allah swt mensyariatkan hukum-Nya adalah untuk memelihara kemaslahatan umat manusia, sekaligus menghindari mufsadat di dunia maupun akhirat. Tujuan tersebut hendak dicapai melalui taklif yang pelaksanaannya tergantung pada pemahaman sumber hukum utama yaitu AlQur’an dan Al-Hadis. 12 Hal tersebut diperoleh melalui Firman Allah SWT dalam Q.S. Al-Anbiya ayat 107 berbunyi “*Dan Kami tidak mengutus Engkau (Muhammad) melainkan untuk rahmat (menjadi) rahmat bagi seluruh alam*”. Dalam Q.S. AlBaqarah ayat 201-202 “*Dan diantara mereka ada yang berdoa Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan lindungilah kami dari azab neraka. Mereka itulah yang memperoleh bagian dari apa yang telah mereka kerjakan dan Allah Maha Cepat perhitungan-Nya*”⁴.

B. Prinsip-prinsip Maqasid al-Syariah.

Perwujudan dari Maqasid al-Syariah yang bertujuan untuk kemaslahatan umat manusia dalam kehidupan di dunia maupun di akhirat mempunyai beberapa prinsip yang harus dilaksanakan yang meliputi kebutuhan primer (*dharuriyat*), kebutuhan sekunder (*haji*), dan kebutuhan tersier (*tahsiniyat*). Prinsip-prinsip *Maqasid al-Syari’ah* berporos pada lima kebutuhan dasar manusia yang disebut *al-daruriyyat al-khamsah* (lima prinsip pokok). Kelima prinsip ini merupakan fondasi utama yang menjadi tujuan dari setiap ketentuan hukum Islam, yaitu menjaga agama (*hifz al-din*), menjaga jiwa (*hifz al-nafs*), menjaga akal (*hifz al-‘aql*), menjaga keturunan (*hifz al-nasl*), dan menjaga harta (*hifz al-mal*).⁵

1. Hifz al-Din (Menjaga Agama)

Prinsip ini menempati posisi tertinggi dalam hierarki *Maqasid al-Syari’ah*. Tujuannya adalah memastikan keberlangsungan dan kemurnian ajaran Islam dalam kehidupan manusia. Segala bentuk ibadah seperti salat, puasa, zakat, dan haji merupakan implementasi dari penjagaan agama.⁶ Selain itu, larangan terhadap kekufuran, kemunafikan, dan kemusyrikan juga merupakan bentuk perlindungan terhadap nilai-nilai keimanan.

⁴ Akhmad Al-Raisuni dalam Faturrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, hlm. 123

⁵ Abu Ishaq al-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Uṣul al-Syari’ah*, (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2003), Juz II, h. 8.

⁶ Wahbah al-Zuhayli, *Uṣul al-Fiqh al-Islami*, (Damaskus: Dār al-Fikr, 1986), Juz II, h. 1025.

2. Ḥifz al-Nafs (Menjaga Jiwa)

Syariat Islam menempatkan perlindungan terhadap kehidupan manusia sebagai hal yang sangat penting.⁷ Karena itu, Islam melarang pembunuhan, mengatur hukum *qisās*, serta mendorong penyediaan kebutuhan pokok seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Tujuannya agar manusia dapat hidup dengan aman dan sejahtera. Dalam konteks modern, prinsip ini juga mencakup perlindungan terhadap hak asasi manusia dan kesejahteraan sosial.

3. Ḥifz al-‘Aql (Menjaga Akal)

Akal merupakan anugerah Allah yang membedakan manusia dari makhluk lainnya. Oleh karena itu, Islam memerintahkan umatnya untuk menuntut ilmu dan melarang segala hal yang dapat merusak fungsi akal seperti konsumsi minuman keras, narkoba, dan tindakan irasional.⁸ Prinsip ini menegaskan pentingnya pengembangan ilmu pengetahuan sebagai bagian dari ibadah dan sarana kemaslahatan umat.

4. Ḥifz al-Nasl (Menjaga Keturunan)

Islam menekankan pentingnya menjaga kehormatan dan keberlangsungan keturunan melalui institusi pernikahan yang sah. Larangan terhadap zina, *liwāt*, dan perilaku menyimpang lainnya merupakan bentuk penjagaan terhadap moral dan struktur sosial.⁹ Selain itu, prinsip ini juga mencakup perlindungan terhadap hak anak, keluarga, dan keberlanjutan generasi yang sehat secara fisik maupun spiritual.

5. Ḥifz al-Mal (Menjaga Harta)

Harta merupakan bagian penting dalam kehidupan manusia dan perlu dijaga dari segala bentuk perampasan, penipuan, atau penyalahgunaan. Islam mengatur sistem kepemilikan, perdagangan, dan distribusi kekayaan melalui konsep halal-haram, zakat, dan larangan riba.¹⁰ Prinsip ini tidak hanya melindungi hak individu atas harta, tetapi juga memastikan keadilan ekonomi dan keseimbangan sosial dalam masyarakat.

Kelima prinsip tersebut bersinergi dalam menciptakan tatanan masyarakat yang berkeadilan, berakhlak, dan berorientasi pada kemaslahatan. Dalam pandangan ulama

⁷ Muḥammad Abu Zahrah, *Uṣul al-Fiqh*, (Kairo: Dār al-Fikr al-‘Arabī, 1997), h. 364.

⁸ Yusuf al-Qarḍawī, *Madkhal li Dirasat al-Syari‘ah al-Islamiyyah*, (Kairo: Maktabah Wahbah, 2001), h. 112.

⁹ Al-Syatibi, *al-Muwafaqat*, Juz II, h. 9.

¹⁰ Muḥammad Sa‘id Ramaḍan al-Buṭī, *Dawabiṭ al-Maṣlahah fī al-Syari‘ah al-Islamiyyah*, (Beirut: Mu‘assasah al-Risālah, 1990), h. 85.

kontemporer seperti Jasser Auda, *Maqāṣid al-Syari‘ah* harus dipahami secara sistemik, dinamis, dan terbuka terhadap perubahan zaman, tanpa kehilangan esensi utamanya yaitu *rahmatan lil-‘alamin*.¹¹

C. Signifikansi Maqasid al-Syariah dalam Studi Hukum Islam

Maqāṣid al-Syari‘ah merupakan salah satu konsep sentral dalam studi hukum Islam yang berfungsi sebagai dasar filosofis dan metodologis bagi setiap penetapan hukum. Secara etimologis, *maqāṣid* berarti tujuan atau maksud, sedangkan *al-syari‘ah* bermakna jalan atau aturan yang ditetapkan oleh Allah untuk mengatur kehidupan manusia. Dengan demikian, *maqāṣid al-syari‘ah* dapat dipahami sebagai tujuan-tujuan yang hendak dicapai oleh hukum Islam dalam rangka mewujudkan kemaslahatan dan menghindarkan kerusakan bagi umat manusia¹². Signifikansi konsep ini terletak pada perannya yang menjembatani antara teks hukum (*nash*) dengan realitas sosial, sehingga hukum Islam tidak hanya berhenti pada aspek legalistik-formal, tetapi juga menembus dimensi substansial dan moral dari syariat itu sendiri.

Al-Syatibi, dalam karya monumentalnya *al-Muwafaqat fi Uṣul al-Syari‘ah*, menegaskan bahwa seluruh hukum Islam berorientasi pada realisasi kemaslahatan (*taḥqīq al-maṣlaḥah*) melalui penjagaan terhadap lima kebutuhan pokok manusia (*al-daruriyyat al-khamsah*), yaitu pemeliharaan agama (*ḥifẓ al-dīn*), jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), akal (*ḥifẓ al-‘aql*), keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan harta (*ḥifẓ al-māl*)¹³. Kelima aspek ini merupakan prinsip dasar yang menjadi indikator bahwa setiap ketentuan hukum harus memiliki kontribusi terhadap kesejahteraan manusia. Jika suatu hukum tidak membawa kemaslahatan atau bahkan menimbulkan kemudharatan, maka hakikatnya bertentangan dengan maqāṣid syariat itu sendiri.

Dalam konteks metodologi hukum Islam (*uṣul al-fiqh*), *maqāṣid al-syari‘ah* berperan sebagai perangkat analisis rasional untuk memahami makna dan tujuan di balik teks. Para ulama ushul fiqh klasik seperti al-Ghazali dan Fakhr al-Din al-Razi telah memberikan perhatian terhadap dimensi maslahat ini, namun al-Syatibi kemudian mengembangkannya menjadi suatu teori yang sistematis. Ia menegaskan bahwa *maqāṣid* harus menjadi landasan utama dalam proses istinbat (penggalan hukum) agar tidak terjadi kekakuan dalam memahami

¹¹ Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*, (London: The International Institute of Islamic Thought, 2008), h. 22.

¹² Wahbah al-Zuhaili, *Uṣul al-Fiqh al-Islami*, Damaskus: Dar al-Fikr, 1986, hlm. 104.

¹³ Abu Ishaq al-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Uṣul al-Syari‘ah*, Beirut: Dār al-Ma‘rifah, 1997, hlm. 8.

nash¹⁴. Dengan demikian, *maqāṣid* tidak sekadar teori abstrak, tetapi menjadi pedoman praktis bagi para mujtahid dan cendekiawan dalam merumuskan hukum yang kontekstual dan relevan dengan perubahan zaman.

Signifikansi *maqāṣid al-syari'ah* semakin tampak ketika hukum Islam dihadapkan pada realitas sosial modern yang kompleks. Tantangan globalisasi, kemajuan teknologi, serta dinamika ekonomi menuntut reinterpretasi hukum agar tetap sesuai dengan nilai-nilai keislaman tanpa mengabaikan kebutuhan manusia modern. Pendekatan *maqāṣid* memungkinkan hukum Islam beradaptasi dengan perkembangan ini melalui semangat fleksibilitas (*murunah*) dan keseimbangan antara teks dan konteks. Misalnya, dalam bidang ekonomi Islam, *maqāṣid* menjadi dasar bagi pengembangan sistem keuangan syariah yang menekankan keadilan, transparansi, dan larangan eksploitasi. Begitu pula dalam isu bioetika, *maqāṣid* digunakan untuk menilai kebolehan praktik medis modern seperti transplantasi organ atau teknologi reproduksi, selama tetap menjaga prinsip *ḥifẓ al-naḥs* dan *ḥifẓ al-naḥs*¹⁵.

Selain itu, *maqāṣid* juga berfungsi sebagai instrumen kritis dalam proses pembaruan hukum Islam (*tajdid al-fiqh*). Pendekatan ini mengarahkan para ahli hukum untuk tidak hanya terpaku pada teks normatif, tetapi juga memperhatikan nilai-nilai universal seperti keadilan (*al-'adl*), rahmat (*al-raḥmah*), kebebasan (*al-ḥurriyyah*), dan kesetaraan (*al-musawah*). Jasser Auda menekankan bahwa *maqāṣid al-syari'ah* dapat dipahami sebagai sebuah sistem yang dinamis dan multidimensi, di mana hukum Islam dilihat dalam konteks hubungan manusia, lingkungan, dan sistem sosial yang saling memengaruhi¹⁶. Dengan perspektif ini, *maqāṣid* tidak hanya menjadi alat legalistik, tetapi juga epistemologi dalam memahami realitas kehidupan melalui kacamata nilai-nilai syariat.

D. Kelebihan dan Kekurangan Pendekatan Maqasid Syariah

1. Kelebihan Maqasid Syariah.

Menurut Jasser Auda yang diambil dari Retna Gumanti, kelebihan Maqasid Syariah sebagai berikut:

¹⁴ Al-Ghazali, *al-Mustaṣfa min 'Ilm al-Uṣul*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993, hlm. 174.

¹⁵ Muhammad Hashim Kamali, *Principles of Islamic Jurisprudence*, Cambridge: Islamic Texts Society, 1991, hlm. 353.

¹⁶ Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*, London: The International Institute of Islamic Thought, 2008, hlm. 24.

- a. Ciri khas yang mengandung keuniversalan yang tidak bisa dideteksi secara analisis, maka dapat didefinisikan dengan sistem yang juga dikembangkan dengan luas, sehingga maksud dari tujuan hukum tersebut dapat dipahami.
- b. Dapat menjadi prinsip yang mendasar dan metodologi fundamental dalam reformasi hukum Islam kontemporer.
- c. Efektif dalam mengukur suatu sistem (hukum) berdasarkan tingkat pencapaian tujuannya. Dengan cara meninjau sejauh mana tingkat problem solving (penyelesaian masalah) terhadap permasalahan tertentu seperti apakah lebih efektif, lebih berdaya guna dan lebih membawa manfaat yang besar bagi kepentingan umat dan kemanusiaan.
- d. Lebih luwes dalam merealisasikan sistem hukum Islam dari sudut pandang sistem, mempertahankan keterbukaan, pembaruan, dan realisme. Berdasarkan kelebihan pendekatan maqasid syariah apabila digunakan dalam penelitian, maka validitas ijtihad maupun validitas suatu hukum harus ditentukan berdasarkan tingkatan realisasi maqasid syariahnya.

2. Kekurangan Maqasid Syariah

Maqasid syariah itu terlalu kontekstual sehingga makna-makna kontekstual seperti itu, terkadang bisa menjadi pragmatis. Contohnya dalam masalah *dharuriyat*, dikatakan bahwa hifzh nafs lebih diutamakan daripada hifzh al-din karena anggapannya kita harus memelihara jiwa terlebih dahulu lalu bisa memelihara agama.¹⁷

a. Kritik terhadap Maqasid Syariah

Menggunakan Maqasid syari'ah sebagai pendekatan dalam penelitian tidak dapat menetapkan hukum tersebut benar atau salah, karena pendekatan Maqasid syari'ah dalam penelitian hanya sebagai indikator terhadap fungsi atau eksistensi suatu hukum atau peristiwa hukum. Maqasid syari'ah meninjau sejauh mana hukum atau peristiwa hukum tersebut dapat membawa kemashlahatan bagi kehidupan manusia. Contohnya, Maqasid syari'ah tidak dapat menetapkan hukum kawin lari itu benar atau salah. Hanya saja pada suatu keadaan, kawin lari bisa saja mendatangkan manfaat atau mudharat bagi yang melakukannya. Oleh sebab itu, sebaiknya pendekatan Maqasid syari'ah digunakan dalam penelitian hukum yang

¹⁷ M. Sidiq Purnomo, "Reformulasi Masalah al-Mursalah al-Syatibi", *Al—Adalah*, Vol.10 No.2 (2011), 204

peristiwa -peristiwa hukum atau hukum tersebut memang sudah mengandung mashlahat. Dengan demikian, penggunaan pendekatan Maqasid syari'ah hanya bertujuan untuk mengukur atau mengklasifikasikan keberadaan kemashlahatan tersebut dalam 3 hal yaitu kemashlahatan dharuriyat, hajjiyat dan tahsiniyat.

b. Karakteristik Pendekatan Maqasid Syari'ah.

Karakteristik pendekatan Maqasid syari'ah menurut Jasser Auda, sebagai berikut:¹⁸

1. Maqasid al-Syariah berorientasi pada kemanfaatan dan kemaslahatan ummat.
2. Maqasid al-Syariah menganut sistem keterbukaan dengan anggapan bahwa hukum berkembang dan terbuka dengan konteks zaman dan harus menjawab kebutuhan zaman. Jasser Auda berpendapat bahwa sebuah sistem hukum haruslah terbuka, dan tidak ada anggapan bahwa pintu ijtihad tertutup. Hal ini menjadikan hukum Islam tertutup dan mengakibatkan kejumudan berfikir. Jadi sistem keterbukaan dimaksudkan untuk menjawab masalah baru dan berinteraksi dengan lingkungan sekitar.
3. Maqasid al-Syariah memiliki fitur multidisiplin yang memberikan ruang pada rumpun kajian ilmu lain dan mengkritisi akan adanya hukum islam yang benar.
4. Maqasid syari'ah mengkaji sebuah hukum atau peristiwa hukum secara maknawi, bukan lughawi. Dalam hal ini, perbedaan Maqasid syari'ah dengan tafsir Al-Qur'an dan ushul fikih adalah metode penafsirannya saja.

KESIMPULAN DAN SARAN

Pendekatan *Maqasid al-Syari'ah* dalam studi hukum Islam merupakan upaya untuk mengembalikan hukum Islam pada tujuan utamanya, yaitu mewujudkan kemaslahatan dan menolak kemudaratatan bagi umat manusia. Melalui pemahaman terhadap maqasid, hukum Islam tidak hanya dipahami secara tekstual, tetapi juga secara kontekstual dengan

¹⁸ Mohammad Fauzan Ni'ami, Bustamin "Maqasid Al-Syari'ah Dalam Tinjauan Pemikiran Ibnu Asyur Dan Jasser Auda," Jurnal Ilmiah Syari'ah, Vol. 20:1 (2021), 93

mempertimbangkan nilai-nilai universal seperti keadilan, rahmat, dan kemanusiaan. Pendekatan ini menjadikan hukum Islam bersifat dinamis, fleksibel, dan relevan dalam menjawab berbagai persoalan kontemporer di bidang sosial, politik, ekonomi, maupun teknologi, tanpa kehilangan ruh syariat yang berlandaskan pada lima prinsip pokok: *ḥifẓ al-din*, *ḥifẓ al-nafs*, *ḥifẓ al-‘aql*, *ḥifẓ al-nasl*, dan *ḥifẓ al-mal*. Dengan demikian, *Maqāṣid al-Syari‘ah* menjadi fondasi metodologis dan filosofis dalam mengembangkan hukum Islam yang adaptif terhadap perubahan zaman sekaligus tetap berpijak pada nilai-nilai ilahiah yang membawa rahmat bagi seluruh alam.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Mohammad Zahrah, *Uṣul al-Fiqh*, (Kairo: Dār al-Fikr al-‘Arabī, 1997)
- Ahmed Abdullah An-Na’im, Dekonstruksi Syari’ah Wacana Kebebasan Sipil, Hak Asasi Manusia dan Hubungan Internasional dalam Islam, (Yogyakarta : LKiS, 1997)
- Al-Ghazali, *al-Mustasfa min ‘Ilm al-Uṣul*, Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1993
- al-Qarḍawī Yusuf, *Madkhal li Dirasat al-Syari‘ah al-Islamiyyah*, (Kairo: Maktabah Wahbah, 2001)
- al-Zuhayli Wahbah, *Uṣul al-Fiqh al-Islami*, (Damaskus: Dār al-Fikr, 1986)
- Auda Jasser, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*, (London: The International Institute of Islamic Thought, 2008)
- Fauzan Mohammad Ni’ami, Bustamin “Maqāṣid Al-Syari’ah Dalam Tinjauan Pemikiran Ibnu Asyur Dan Jasser Auda,” *Jurnal Ilmiah Syari‘ah*, Vol. 20:1 (2021)
- Hakim Luqman Syahbudin, Analisis Pendekatan Maqāṣid Al-Syari’ah Menurut Liberal Dalam Wacana Hukum Islam, *Journal of Muwafaqat*, Vol.5 No.2 (2022)
- Hashim Mohammad Kamali, *Principles of Islamic Jurisprudence*, Cambridge: Islamic Texts Society, 1991
- Ishaq Abu al-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Uṣul al-Syari‘ah*, (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2003)
- Ishaq Abu al-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Uṣul al-Syari‘ah*, Beirut: Dār al-Ma‘rifah, 1997.
- Jabir Taha al-Alwani, Metodologi Hukum Islam Kontemporer, terj. YUSDANI (Yogyakarta, UII Press: 2001)
- M. Sidiq Purnomo, “Reformulasi Maslahah al-Mursalah al-Syatibi”, *Al—Adalah*, Vol.10 No.2 (2011)

Sa'id Mohammad Ramaḍan al-Buṭi, *Ḍawabiṭ al-Maṣlahah fī al-Syari'ah al-Islamiyyah*,
(Beirut: Mu'assasah al-Risālah, 1990)